



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jln. Prof. Dr. Soeharso (Komplek GOR Satria) PURWOKERTO 53114
Telp (0281) 641069, 636931 Fax (0281) 636931
Email : dinpertanbunhut@banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 800/ 72 /2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi pelayanan publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diadakan perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Nomor 800/70/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas ;
10. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Nomor 800/70/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini ;

KEDUA

: PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami ;
- b. Memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik ;
- c. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan ;
- d. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas ;
- e. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas ;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas ;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BANYUMAS



Ir. JAKA BUDI SANTOSA, M.M

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 800 / / 2023

TANGGAL : Januari 2023

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas	Penasehat	
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	
3.	Para Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	4 (empat) orang terdiri dari Kasubag dan fungsional Umum	Staf Teknis	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Perencana Ahli Muda 3. Kepala UPTD Balai Benih Pertanian 4. Analis Perencanaan

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

